

**STUDY ON THE DECISION OF JUDGE "NO.84 / PID-SUS /2017/PN.DONGGALA"
ABOUT NARCOTICS ABUSE**

Doddy Tisna Amijaya Buheli

**Email: doddy.amijaya@gmail.com
BNN Donggala**

Abstract

The research problem was the legal consideration of judge in decide verdict for convict based on court decision number: 84/Pid-Sus/2017/PN. Donggala and legal consequences of the conviction decision number: 84/Pid-Sus/2017/Donggala were imposed on convicted person The objective of this research is to find out and to analyze the legal consideration of judge in decide verdict for convict based on court decision number: 84/Pid-Sus/2017/PN. Donggala and to find out and analyze the legal consequences of conviction decision imposed on convicted person. The research used normative research method and qualitative research type. The result of the research show that the consideration of judge in impose conviction decision is based on verification in a case carried out by a claimant based on proven legal facts. Based on the defendant statements, witness statements and evidence, existing legal facts have proven to be legitimate and convincing guilty of committing a criminal act "Criminal Agreement without the Right to Submit Narcotics Group I in accordance with consideration of juridical and non-juridical and legal consequence with the verdict conviction of the defendant in a narcotics crime, namely: conviction and fines on the defendant and reduced punishment while serving detention and confiscation of evidence. The prosecutor and defendant may submit an appeal attempt strengthened by the decision. It is recommended for the panel of judges to impose a punishment on the defendant must have confidence that the defendant is legally and convincingly committing a crime based on the evidence that follow the justice process, prioritizing the instruments and system of evidence or facts revealed at the justice impose maximum criminal sanctions on the defendant as a deterrent effect.

Keywords: Abuse; Criminalization; Narcotics

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi terpidana berdasarkan putusan pengadilan Nomor : 84/Pid-Sus/2017/PN. Donggala dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap putusan pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana, menggunakan metode penelitian normatif dan jenis penelitian kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berdasarkan, pembuktian dalam perkara yang didasarkan oleh penuntut untuk melakukan tuntutan terhadap terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada pada dasarnya telah terbukti. Berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta hukum yang ada,

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I sesuai dengan pertimbangan bersifat yuridis dan non yuridis dan akibat hukum dengan dijatuhkannya putusan pidana bagi terdakwa dalam tindak pidana narkotika yaitu; pidana dan denda terhadap terdakwa dan pengurangan hukuman selama menjalani penahanan, dan membayar denda, dan penyitaan barang bukti, Penuntut Umum dan terdakwa, dapat mengajukan upaya banding diperkuat dengan adanya putusan. Disarankan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus memiliki keyakinan bahwa memang terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang ada selama proses peradilan, lebih mengutamakan alat dan sistem pembuktian atau fakta yang terungkap di persidangan, dan menjatuhkan pidana maksimal pada terdakwa sebagai efek jera.

Kata Kunci: *Narkotika; Pidana; Penyalahgunaan*

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disahkan dengan alasan undang-undang sebelumnya belum menjamin penurunan angka penyalahgunaan narkotika¹, bahkan dinilai tindak pidana narkotika terus meningkat dalam masyarakat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya serta bentuk kejahatan yang terorganisir².

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

menimbulkan ketergantungan³. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama⁴.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan

¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

² *Ibid*

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴ Subagyo Partodiharjo. *Kenali Narkotika dan Musuh Penyalahgunaannya*. Esensi, Surabaya. 2009. Hlm.7

pengobatan dan ilmu pengetahuan, sehingga terjadi tindak pidana narkotika.

Penyalahgunaan⁵ narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional dapat dilakukan oleh orang dan korporasi⁶. Sehingga dibuatlah ketentuan baru Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti ancaman pidana terhadap penegak hukum yang menghalangi proses penegakan hukum, Prekursor Narkotika.

Perkembangan penggunaan narkotika secara ilegal pada dewasa ini semakin meningkat dan tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan saja tetapi untuk memperoleh keuntungan sangat besar. Tujuan tersebut di atas tercapai melalui lalu lintas perdagangan narkotika *ilegal* baik transnasional maupun transaksi internasional. Transaksi transnasional adalah transaksi lintas batas di antara dua atau lebih negara, sedangkan transaksi internasional

ialah bentuk transaksi yang sudah bersifat global baik lingkup maupun jaringannya⁷. Sebagai tindak pidana khusus memerlukan penegakan hukum yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, khususnya masalah pembuktian.

Hal terpenting di dalam hukum acara pidana adalah pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan. Karena dalam hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan. Hukum acara pidana yang merupakan hukum pidana formal mempunyai tujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Mengenai suatu kebenaran materiil maka setiap kasus untuk dapat memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntutan persidangan perkaranya yang dilakukan dengan proses

⁵ Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut *abuse* yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau *misuse* yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya menurut M. Ridha Ma'roef. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. CV. Marga Djaya, Jakarta. 1986. Hlm. 9

⁶ *Ibid*

⁷ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 1.

pengumpulan barang bukti, pemeriksaan terhadap para saksi-saksi dan tersangka. Pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah yang terdapat pada Pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud adalah seperti yang diatur pada Pasal 184 KUHP dan pembuktian dipersidangan hakim berpedoman pada Pasal 183 KUHP yang mengatur mengenai pembuktian yaitu :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"⁸

Atas dasar rumusan Pasal 183 KUHP tersebut, hakim untuk menentukan sah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memiliki dua syarat yaitu : Kesalahannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Atas terbuhtinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

⁸ Jan Remmelink. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

2) Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1), (2) dan Pasal 114 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 ditambah dengan denda.

3) Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 118(1),(2) dan Pasal 123 ayat (1), (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati ditambah dengan denda. Berdasarkan ancaman tersebut diatas bahwa sesungguhnya tidaklah mudah menerapkan pasal-asal tersebut sehingga seteiap penyalagunaan narkotika dipandang perlu untuk melibatkan seluruh komponen dan atau lembaga sesuai dengan ancaman pidana yang telah di terapkan tersebut untuk melihat secara jelas fakta lapangan terungkap bahwa betapa rumitnya

mendapatkan bukti-bukti yang nyata fakta-fakta dan peran para pelaku.

Pada dasarnya kasus ini berdasarkan duduk perkaranya dilakukan oleh beberapa orang dengan melakukan transaksi jual beli terhadap barang bukti yang tela diketemukan oleh penyidik, dari hasil olah kasus ternyata terpidana adalah merupakan otak atau sindikat yang sudah lama menjadi target operasi. Berdasarkan hasil pengembangan penyidik bahwa terpidana bukan saja sebagai pemakai melainkan juga sebagai pengedar yang bekerja sama dengan kelompok lain yang dalam perkara ini di jerat dengan ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang sekaligus perkaranya displit⁹ dalam dua putusan pengadilan dengan kasus yang sama dalam wilayah hukum pengadilan negeri Donggala. Untuk itu berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kasus ini peneliti hanya mengambil Putusan Pengadilan No. 84/Pid-Sus/2017/PN. Donggala”

Ketentuan pidana bagi yang menyalahgunakan narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Alat-alat bukti ini sangat diperlukan, oleh karena itu hakim tidak boleh begitu saja menjatuhkan pidana kepada

seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah sehingga memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan. Adalah menjadi kewajiban pula bahwa kedua alat bukti itu adalah mampu membangkitkan keyakinan hakim.¹⁰

Guna memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntutan dan persidangan perkaranya baik penyidik dan penuntut umum berusaha memenuhi alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang seperti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Masyarakat yang mampu tetapi juga merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan.

Saat ini penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial yaitu generasi muda seperti pada Putusan Nomor : 84/Pid-Sus/2017/PN. Donggala Pada dasarnya narkotika sebenarnya sangat diperlukan dan mempunyai peranan dan manfaat di bidang kesehatan juga ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya apabila disalah gunakan. Maka dari itu untuk menjamin ketersediaan narkotika yang di satu sisi berguna untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, tapi di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada

⁹ Displit adalah pemisahan perkara dapat dilakukan terhadap perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu yang sama

¹⁰Sungsang, Rio, E1A005438. 2012. *Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna*. Fakultas Jenderal Soedirman Purwokerto. Skripsi.

terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan tentang narkoba. Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkoba sangat diperlukan, karena tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis.

Terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan No. 84/Pid-Sus/2017/PN. Donggala menentukan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "Tindak Pidana Narkoba" dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 12 Tahun, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai penjatuhan perkara dalam Putusan No. 84/Pid-Sus/2017/PN. Yang sudah merupakan putusan hakim yang tetap dari Pengadilan Negeri Donggala.

Berdasarkan uraian masalah tersebut maka penulis melakukan suatu penelitian dengan judul "Penyidikan Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 84/Pid-Sus/2017/PN.Donggala".

Metode

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *field research* kualitatif. penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi yang digunakan untruk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di kabupaten Donggala tepatnya di pengadilan negeri yang berada di provinsi Sulawesi Tengah. Adapun pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa sejalan dengan isu utama dalam penelitian, tentang penyidikan penyalahgunaan narkoba berdasarkan putusan pengadilan Nomor : 84/Pid-Sus/2017/PN. Donggala, dimana penulis memperoleh data-data putusan dan dokumen yang terkait dengan kantor pengadilan negeri donggala kronologi kasus sampai pada putusan Pengadilan negeri untuk memperoleh data.

Jenis Pendekatan

Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode penelitian hukum

empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat ,badan hukum atau badan pemerintah¹¹.

Jenis Dan Sumber Penelitian

Penulisan hukum ini, data yang diperlukan adalah data primer sebagai sumber data utama di samping data sekunder sebagai sumber data pendukung.

1. Data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang Obyek yang diteliti dipengadilan serta fakta-faktanya.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan data berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- 4) Peraturan pelaksana lainnya

Tehnik pengumpulan bahasa hukum

Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu tehnik lapangan dengan melakukan wawancara. Wawancara ini merupakan cara yang digunakan untuk

memperoleh keterangan secara langsung atau lisan pada informan yang terlibat dengan peristiwa hukum yang bersangkutan guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian wawancara dilakukan dengan tidak terstruktur, terutama pada orang-orang yang berwenang mengetahui, dan terkait dengan pelaksanaan dilapangan tentang masalah penyalagunaan narkotika serta sanksi-sanksi kunci dan para hakim yang menangani perkara ini.

Hasil wawancara di tentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. faktor-faktor tersebut dapat adalah : pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara. Wawancara di lakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan mengenai pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian dengan alasan bahwa para pihak tersebut berkaitan langsung dengan masalah narkotika yang sekaligus sebagai saksi yang dapat memberi penguatan.

Selain itu juga penulis melakukan studi perpustakaan dengan cara membaca, mengutip data dari buku-buku dan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan.

Analisis Bahasa Hukum

Data atau bahan hukum yang diperoleh dari studi lapangan pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis

¹¹Idtesis.co/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/tanggal akses 13 Juli 2018

secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul baik dalam putusan pengadilan dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah¹², kemudian mempelajari seluruh permasalahan yang ada dengan melakukan pembahasan kegiatan analisis ini diharapkan dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti secara benar dan akurat, serta dapat dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor :84/Pid-Sus/2017/PN. Donggala

Dalam fungsi mengadili Hakim akan dihadapkan pada suatu tahapan dimana ia harus mengambil keputusan apakah si terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum atau perbuatan itu terbukti namun bukan merupakan tindak pidana atau sama sekali Perbuatannya tidak terbukti berdasarkan seluruh rangkaian pembuktian yang telah dilakukan. Pasal 183, Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHP telah secara

tegas menyatakan bahwa jika terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Hakim akan menjatuhkan sanksi baik berupa pidana maupun tindakan, namun jika terdakwa tidak terbukti bersalah, maka Hakim harus membebaskannya, sedangkan jika perbuatannya terbukti namun merupakan tindak pidana maka Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum¹³.

Pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan hakim dalam mengadili perkara pidana dan menjatuhkan pidana terhadap setiap pelaku tindak pidana, hal ini tidak hanya dilihat dari aspek pembuktian atas terpenuhinya unsur-unsur pidana dari tindak pidana yang didakwakan saja. Dalam proses pembuktian di persidangan juga merupakan hal yang sangat penting karena di sinilah ditentukan nasib terdakwa. Hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga hakim secara arif dan bijaksana menentukan alat-alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh Undang-Undang yang dengan alat-alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan

¹² *Ibid* Hlm 10

¹³ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim : Sebuah Instrumen, Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm. 69

bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Secara keseluruhan tidaklah mudah bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dinilai masyarakat sebagai suatu keadilan. Begitu pula dalam menentukan alat-alat bukti yang menunjukkan terbuktinya suatu tindak pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana narkoba pada Putusan Nomor: 84/Pid-Sus/2017/Donggala tidaklah mudah. Diperlukan kemampuan ketelitian dan analisis yang baik.

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, melainkan harus disertai pula dengan alat bukti sah lainnya, maka untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni disertai alat bukti sah lainnya misalnya berupa keterangan terdakwa. Ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dalam masalah yang diangkat oleh penulis melalui Putusan Nomor : 84/Pid-Sus/2017/Donggala sangat berkaitan sebab saksi yang diajukan oleh penuntut umum tidak hanya menghadirkan saksi tapi juga adanya keterangan dari terdakwa dan alat bukti yang lain. Maka menurut penulis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sudah menetapkan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan akibat hukum bagi

terdakwa atas tindakannya tersebut dijatuhi dengan hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun dan juga denda. Dengan alat bukti yakni alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Sesuai Pasal 183 KUHAP yang berkaitan dengan perkara Nomor: 84/Pid-Sus/2017/Donggala bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba, yaitu secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkoba Golongan I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Pengaturan narkoba berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Apabila jumlah saksi yang akan diajukan banyak maka dibutuhkan pembatasan jumlah saksi karena apabila jumlah saksi tidak dibatasi akan menjadi sumber pemborosan dan penyelesaian perkara menjadi tidak efisien. Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat terlaksana. Sehingga saksi-saksi yang telah disetujui oleh Hakim Ketua Majelis, wajib untuk

didengar keterangannya di hadapan sidang pengadilan.

Untuk dapat menilai bagaimana suatu keterangan saksi memiliki kekuatan hukum, maka hakim harus menilik kepada:

- (1) Persesuaian keterangan antara saksi-saksi; “Keterangan saksi satu saja, sedang terdakwa memungkirkan kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa.”
- (2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, jika yang diajukan jaksa dalam persidangan terdiri dari saksi dan alat bukti lain berupa ahli, surat atau petunjuk, hakim harus meneliti sungguh-sungguh persesuaian alat bukti tersebut
- (3) Alasan-alasan yang melatar-belakangi keterangan saksi;
- (4) Hakim harus mencari alasan mengapa saksi memberikan keterangannya sebagaimana yang telah diuraikan olehnya;
- (5) Cara hidup dan kesusilaan saksi, dan;
- (6) Keterangan saksi sebelum dan pada waktu sidang pengadilan.

Pokok permasalahan perkara ini adalah terdakwa selaku pelaku yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah disebutkan dan adanya alat bukti yang diajukan dipersidangan, pada dasarnya terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi dan bukti-bukti yang ada. Adapun barang bukti tersebut.

Pembuktian dipersidangan hakim berpedoman pada Pasal yang berpedoman pada Pasal 183 KUHAP yang mengatur mengenai pembuktian yaitu : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya" Atas dasar rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut, hakim untuk menentukan sah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memiliki dua syarat yaitu :

- (1) Kesalahannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
- (2) Atas terbuhtinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam perkara ini penulis berpendapat bahwa terdakwa memang

pelaku penyalahgunaan Narkotika dan untuk itu terdakwa dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan pidana bagi yang menyalahgunakan narkotika diatur dalam Pasal 111 - Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Alat-alat bukti ini sangat diperlukan, oleh karena itu hakim tidak boleh begitu saja menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabiladengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah sehingga memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukan. Adalah menjadi kewajiban pula bahwa kedua alat bukti itu adalah mampu membangkitkan keyakinan hakim. Guna memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntutan dan persidangan perkaranya baik penyidik dan penuntut umum berusaha memenuhi alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang seperti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Hasil wawancara dengan narasumber, yaitu Bapak Sulaeman, S.H, yang merupakan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Donggala¹⁴, menyebutkan bahwa pada dasarnya pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah sama. Beberapa hakim dalam menghadapi kasus narkotika yang diancam dengan pidana pada umumnya

mempunyai pertimbangan yang hampir sama. Penyelesaian perkara-perkara narkotika harus didahulukan dari perkara-perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna mendapatkan pemeriksaan dan penyelesaian dalam waktu yang singkat, sesuai dengan semangat yang tertera dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 74. Sedangkan mekanisme dari penyelesaian suatu perkara narkotika harus diselesaikan menurut ketentuan acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tindak pidana narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Oleh karena itu penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana narkotika dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika dan pidana maksimal bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hakim mempertimbangkan bahwa peredaran gelap narkotika mempunyai dampak yang cukup luas dan merusak generasi muda pewaris bangsa. Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah berujung dengan kematian yang disebabkan oleh over dosis, perkelahian ataupun kecelakaan lalu lintas. Dengan pidana yang maksimal maka akan menghentikan jaringan narkotika dan

¹⁴ Hakim Pengadilan Negeri Donggala, Wawancara Desember 2018

dampak dengan di pidana yang cukup tinggi pengedar narkoba akan menyelamatkan anak bangsa. Lebih baik memberi sanksi yang berat bila dapat menyelamatkan ratusan jiwa.

Berdasarkan Pasal 1 KUHP, bahwa sebagai suatu negara hukum, sistem peradilan di Indonesia menganut asas legalitas yaitu bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundangundangan yang telah ada. Dalam kasus penyalahgunaan Narkoba ini segala ketentuan pidananya diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat,

hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat¹⁵.

Dalam memutus sebuah perkara hakim harus berlandaskan pada peraturan yang mengatur mengenai perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Mengenai sebuah perkara penyalahgunaan Narkoba dan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus mengetahui putusan yang diberikan tersebut memberikan manfaat bagi terdakwa. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak boleh terlepas dari serangkaian kebijakan yang akan mempengaruhi pada tahapan berikutnya. "Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan berat ringannya pidana yang akan hakim jatuhkan. Hal itu benar, namun pada lain pihak juga jelas bahwa kebebasan yang dinikmati hakim tidak boleh memunculkan willekeur ataupun *detournement de pouvoir*."

**Akibat Hukum Terhadap Putusan
Pidanaan Nomor :84/Pid-
Sus/2017/Donggala**

¹⁵ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm, 32

Hakim memang sering dihadapkan pada dua pilihan yang sulit yaitu ketika antara keadilan dengan kepastian hukum tidak dapat dipersatukan dalam sebuah kesimpulan, dua prinsip tersebut idealnya dapat disandingkan dalam suatu putusan, namun memadukan keadilan dan kepastian hukum didalam kenyataannya tidaklah mudah. Terkadang keadilan dan kepastian hukum berada pada suatu tempat yang berbeda, jika kita hendak mendekati tempat dimana keadilan berada maka kita akan beranjak menjauhi kepastian hukum, demikian pula sebaliknya. Dalam persoalan seperti itu hakim terpaksa harus menjatuhkan pilihan dengan mengorbankan yang satu demi tegaknya yang lain. Jika seorang hakim berada pada dua pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka seyogyanya yang harus diambil adalah keputusan yang lebih mendatangkan kemanfaatan bagi hukum dan masyarakat pada umumnya¹⁶.

Setelah Majelis Hakim membacakan putusannya maka baik Penuntut Umum maupun terdakwa mempunyai hak untuk menolak maupun menerima putusan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (3) huruf a KUHAP. Dalam amar putusan pada perkara Nomor : 84/Pid-Sus/2017/Donggala Majelis Hakim menyatakan terdakwa

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang berarti terdakwa diputus pemidanaan selama 12 (dua belas) tahun. Pada putusan pemidanaan terdakwa baik Penuntut Umum dan terdakwa dapat mengajukan upaya hukum banding, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP menyatakan bahwa: “Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sementara Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa ketergantungan Narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus Narkotika apabila penggunaan dihentikan. Sedangkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Sebagaimana yang diamanatkan dalam

¹⁶ Darmoko Yuti, Op Cit, Hlm. 25

konsideran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun di sisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Dalam perkara ini, menurut penulis terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I, dan terdakwa telah menerima keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim. Karena ia telah terbukti bersalah dalam perkara ini, untuk itu terdakwa bersedia menerima akibat hukum yang diberikan kepadanya.

Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana¹⁷.

Secara sederhana tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, untuk dapat menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Dalam mempertimbangkan sebuah keputusan, hakim harus menafsirkan berbagai aspek hukum. Hukum di sini harus diartikan secara luas tidak hanya sekedar hukum dalam bentuk perundang-undangan namun termasuk juga keseluruhan norma dan kaidah hidup di masyarakat.

Dalam perkara Putusan Nomor: 84/Pid-Sus/2017/Donggala, Putusan Hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya dan merupakan hukuman minimal. Penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut¹⁸:

¹⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm, 129-131

¹⁸ Soerdjono Soekanto, *Op, Cit*

1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum;

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

4) Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam perkara ini Majelis tidak sependapat dengan pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan hukuman yang seharusnya dikenakan kepada terdakwa yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009. Untuk itu terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan.

Berdasarkan perkara Nomor: 84/Pid-Sus/2017/Donggala tersebut Majelis hakim Pengadilan Negeri Donggala memutuskan

pidanaan yaitu menyatakan terdakwa Moh. Agus alias Bayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I”; 2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MOH. AGUS alias BAYU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 4. Menetapkan selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 6. Memerintahkan barang bukti berupa : – 3 (Tiga) plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang di duga shabu netto keseluruhan 110,1703 gram; – 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Samsung Galakxy J2 warna hitam model SM-J200G/DD, Imei:352604/08/164917/3; – 1 (Satu) Unit HP merek Advan warna hitam IMEI 356421060020540; – 1 (Satu) Buah Sim Card dengan nomor + 628124229044; – 1 (Satu) Buah Sim Card dengan nomor + 6282188172374; – 1 (Satu) Buah STNK An. SUNARTI mobil Datsun warna Silver Metalik DN 1198 AV No. Rangka MHB2CH2FJ-003491, No Mesin HR 12-724629T; – 1 (Satu) Unit Mobil Datsun

warna Silver Matalik An. SUNARTI DN 1198 AV No. Rangka MHB2CH2FJ-003491, No Mesin HR 12-724629T; – 1 (satu) buah pembungkus wafer Tango chocolate; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain; 7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

PENUTUP

Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana narkoba dalam perkara Nomor : 84/Pid-Sus/2017/Donggala, pembuktian dalam perkara yang didasarkan oleh penuntut untuk melakukan tuntutan terhadap terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada pada dasarnya telah terbukti. Berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta hukum yang ada, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I sesuai dengan pertimbangan bersifat yuridis dan non yuridis.

Akibat hukum dengan dijatuhkannya putusan pidana bagi terdakwa dalam tindak pidana narkoba perkara Nomor : 84/Pid-Sus/2017/Donggala yaitu ;

pidana 12 (dua belas) tahun dan denda 1 Milyar terhadap terdakwa dan pengurangan hukuman selama menjalani penahanan, dan membayar denda, dan penyitaan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, Penuntut Umum dan terdakwa, dapat mengajukan upaya banding diperkuat dengan adanya putusan.

Saran

Penulis hanya ingin menyarankan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus memiliki keyakinan bahwa memang Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada selama proses peradilan, lebih mengutamakan alat dan sistem pembuktian atau fakta yang terungkap di persidangan.

Bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana narkotikadiharapkan adil dan dapat menimbulkan efek jera sehingga untuk yang akan datang tidak ada pengulangan terhadap tindak pidana dan tindak pidana narkoba dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Pidana Indonesia)*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika
- Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Subagyo Partodiharjo. 2009, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Surabaya, Esensi

Perundang-undangan:

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal, Tesis Dan Internet:

- Novia Isabella Puspitasari, 2014, Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Narkotika Terhadap Terdakwa Mahasiswa (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No. 02/Pid.Sus/2012/PN.Pwt), Purwokerto, Skripsi, Universitas Jendral Sudirman
- Rio Sungsang Wienahyu, 2012, Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 68/Pid.Sus/2011/Pn.Pwt)
- <https://daidonatus.wordpress.com/2014/01/28/pengertian-penyelidik-dan-penyidik/>